



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1227 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN
DAN MESIN PADA UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR DINAS LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah terima Nomor 2479/-823.63 dan Nomor MB.02/4/7/1/KBL/SUM/PI.II-18 tanggal 4 Juli 2018, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) telah menghibahkan 2 (dua) unit Kapal Pembersih Sampah kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa sesuai surat Kepala Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 11 April 2019 Nomor 8888/-077.3 Peralatan Mesin berupa 2 (dua) Unit Kapal pembersih Sampah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dimohon penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 2 (dua) Unit Kapal Pembersih Sampah pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kepala Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Kepala Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KEEMPAT : Resiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2019

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran :

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1227 TAHUN 2019
Tanggal 7 Agustus 2019

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Barang	Merk/Type	Register	Ukuran	Letak/Lokasi Alamat/Jenis	Bahan	Nomor		Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
								Pabrik	Mesin				
1	Alat Angkut Apung Bermotor Barang Kapal Motor	02030301006	Yanmar 6CH-THE 3	00001	8 M2	Kapal Pembersih Sampah	Campuran	-	-	Hibah	4-7-2018	3.325.000.000	Hibah dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 2479/-1.823.63
2	Alat Angkut Apung Bermotor Barang Kapal Motor	02030301006	Yanmar 6CH-THE 3	00001	8 M2	Kapal Pembersih Sampah	Campuran	-	-	Hibah	4-7-2018	3.325.000.000	Hibah dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor 2479/-1.823.63

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH



SAEFULLAH